



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2018/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : DINDIN MUHTADIN, ST Bin MUHAMAD ALI
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 5 Oktober 1981
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sadananya No. 57 Rt. 01 Rw. 10 Desa
Maleber Kecamatan Ciamis Kab. Ciamis
Jl. Swatantra 3 Gg. Cempaka No. 69 A Rt. 03
Rw. 10 Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih, Kota Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2018 s/d tanggal 25 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2018 s/d tanggal 6 April 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 s/d tanggal 24 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 20 April 2018 s/d tanggal 19 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 20 Mei 2018 s/d tanggal 18 Juli 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DINDIN MUHTADIN, ST Bin MUHAMAD ALI** bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternative kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DINDIN MUHTADIN, ST Bin MUHAMAD ALI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tertanggal 14 April 2016 yang ditanda tangi oleh oleh Sdr. DINDIN MUHTADIN diatas materai 6000 uang untuk pekerjaan jalan lingkungan di Kabupaten Pangandaran ;
 - 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri tanggal 26 April 2016 sebesar Rp. 333.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) ke nomor rekening : 1560000867178 Bank Mandiri atas nama DINDIN MUHTADIN ;
 - 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri tanggal 23 April 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening : 1560000867178 Bank Mandiri atas nama DINDIN MUHTADIN ;
 - 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri tanggal 24 Mei 2016 sebesar Rp. 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ke nomor rekening : 1560000867178 Bank Mandiri atas nama DINDIN MUHTADIN ;
 - 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening : 1560000867178 Bank Mandiri atas nama DINDIN MUHTADIN ;
 - 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening : 1560000867178 Bank Mandiri atas nama DINDIN MUHTADIN ;

Hal. 2 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 107/Pid. B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Cek Bank BJB degan nomor : CAA01121014 tanggal 16 Agustus 2016 sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) dari CV. Maha daya pratama ;
- 1 (satu) lembar asli Cek Bank BJB degan nomor : CAA01121015 tanggal 16 Agustus 2016 sebesar Rp. 161.500.000,- (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari CV. Maha daya pratama ;
- 1 (satu) lembar asli Cek Bank BJB degan nomor : DAA02273586 tanggal 06 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari CV. Firman ;
- 1 (satu) lembar asli Cek Bank BJB degan nomor : DAA02273587 tanpa tanggal daan tanpa nominal dari CV. Firman ;
- 1 (satu) lembar asli Cek Bank BJB degan nomor : DAA02273588 tanpa tanggal daan tanpa nominal dari CV. Firman ;
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian kerjasama antara BONG EDDY SETIADI dengan DINDIN MUHTADIN tertanggal 19 April 2016 terkait kerjasama proyek Jalan lingkungan di kabupaten pangandaran yang ditanda tangani oleh BONG EDDY SETIADI dan DINDIN MUHTADIN diatas materai 6000 ;
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian antara BONG EDDY SETIADI dengan DINDIN MUHTADIN tertanggal 19 April 2016 terkait dengan jaminan pinjaman pembiayaan pelaksanaan 5 (lima) paket kerjasama proyek Jalan lingkungan di kabupaten pangandaran yang ditanda tangani oleh BONG EDDY SETIADI dan DINDIN MUHTADIN diatas materai 6000 ;
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian antara BONG EDDY SETIADI dengan DINDIN MUHTADIN tertanggal 13 September 2016 terkait kerjasama proyek normalisasi saluran pembuang air blok Cijoho Dusun Purwasari Kab. Pangandaran yang ditanda tangani oleh BONG EDDY SETIADI dan DINDIN MUHTADIN diatas materai 6000 ;
- Poto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : 610/315/IX/DPUKDI.5, tanggal 9 Mei 2016, Pekerjaan Peningkatan Jalan Rabat Beton Jl Karang Laban, antara Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran dengan CV Maha Daya Pratama ;
- Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : 618/415/IX/DPUKDI.5, tanggal 9 Mei 2016, Pekerjaan Peningkatan Jalan Rabat Beton Jl Babakan Desa Babakan Sari RT.03/03, antara Dinas Pekerjaan Umum

Hal. 3 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 107/Pid. B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran dengan CV Maha Daya Pratama ;

- Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : 625/415/IX/DPUKDI.5, tanggal 12 Mei 2016, Pekerjaan Pembuatan TPT Jalan Sambong Cibogo, antara Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran dengan CV Firman Perdana ;
- Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : 626/415/IX/DPUKDI.5, tanggal 12 Mei 2016, Pekerjaan Pembuatan TPT Jalan Sambong Cibogo, antara Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran dengan CV Firman Perdana ;
- Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : 624/415/IX/DPUKDI.5, tanggal 12 Mei 2016, Pekerjaan Pembuatan TPT Jalan Sopla Cibogo Lanjutan, antara Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran dengan CV Firman Perdana ;
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan penolakan tanggal 07 Oktober 2016 dari Bank CIMB Niaga Tbk Pangeran Jayakarta- Jakarta ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak yang masih kecil dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Dindin Muhtadin, ST Bin Muhammad Ali, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di Hotel Arwana Kab. Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, supaya menggandakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Maret 2016 sekira jam 09.00 Wib terdakwa Dindin Muhtadin, ST dipertemukan oleh Sdr. Ridwan (DPO) dengan saksi Bong Eddy Setiadi di Hotel Arnawa Pangandarandan, dengan rangkaian kebohongannya mengatakan kepada saksi Bong Eddy Setiadi bahwa terdakwa Dindin Muhtadin, ST sedang membutuhkan modal untuk proyek pekerjaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum Pangandaran sebesar Rp.898.378.000.00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan akan memberikan keuntungan antara 20 % sampai dengan 30 % dari uang modal, setelah proyek selesai uang modal serta keuntungan akan dikembalikan.
- Selanjutnya pada tanggal 14 April 2016 sekira jam 14.00 Wib terdakwa Dindin Muhtadin, ST bertemu kembali dengan saksi Bong Eddy Setiadi, Sdr. Ridwan dan Sdr. Erik di Hotel Horizon untuk membahas kembali pekerjaan proyek yang telah ditawarkan terdakwa Dindin, atas kata-kata terdakwa Dindin Muhtadin, ST, saksi Bong Eddy Setiadi mempercayai dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang modal secara bertahap baik secara tunai maupun transfer dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada bulan April sebesar Rp.55.000.000.00 (lima puluh lima juta rupiah) secara tunai di Hotel Horizon Bandung;
 - Pada tanggal 26 April 2016 transfer ke Bank Mandiri No.Rek.1560000867178 atas nama Dindin M sebesar Rp.333.000.000.00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
 - Pada tanggal 23 Mei 2016 transfer ke Bank Mandiri No.Rek.1560000867178 atas nama Dindin M sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 24 Mei 2016 transfer ke Bank Mandiri No.Rek.1560000867178 atas nama Dindin M sebesar Rp.197.000.000.00 (seratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah);
 - Pada tanggal 19 Agustus 2016 transfer ke Bank Mandiri No.Rek.1560000867178 atas nama Dindin M sebesar Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 14 September 2016 transfer ke Bank Mandiri No.Rek.1560000867178 atas nama Dindin M sebesar Rp.38.000.000.00 (tiga puluh delapan juta rupiah);Dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.658.000.000.00 (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah), untuk lebih meyakinkan saksi Bong Eddy, terdakwa Dindin Muhtadin, ST menyerahkan fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama

Hal. 5 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 107/Pid. B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPK) kepada saksi Bong Eddy, antara lain :

- Surat Perintah Kerja Nomor :610/415/IX/DPU-PKD1.5 tanggal 9 Mei 2016, Peningkatan Jalan Rabat Beton Jl. Karang Laban, antara Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran dengan CV. Maha Daya Pratama;
- Surat Perintah Kerja Nomor : 618/415/IX/DPU-PKD 1.5 tanggal 9 Mei 2016, Pembuatan Jalan Rabat Beton Jl. Babakan Desa Babakan Sari RT.03/03, antara Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran dengan CV. Maha Daya Pratama;
- Surat Perintah Kerja Nomor : 625/415/IX/DPU-PKD 1.5 tanggal 12 Mei 2016, Pembuatan TPT Sambong Cibogo Jl. Ir. Juandagg Melati No.178 RT.002/002 Ciamis Jawa Barat, antara Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran dengan CV. Firman Perdana;
- Surat Perintah Kerja Nomor : 626/415/IX/DPU-PKD 1.5 tanggal 12 Mei 2016, Pembuatan TPT Jalan Sambong Cibogo, antara Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran dengan CV. Firman Perdana;
- Surat Perintah Kerja Nomor : 624/415/IX/DPU-PKD 1.5 tanggal 12 Mei 2016, Pembuatan TPT Jalan Sopla Cibogo, antara Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran dengan CV. Firman Perdana.
- Setelah uang berada dalam kekuasaan terdakwa Dindin Muhtadin, ST, terdakwa Dindin juga menyerahkan/memberikan 5 (lima) lembar cek kepada saksi Bong Eddy, yaitu :
 - 1 (satu) lembar asli Cek Bank BJB degan nomor : CAA01121014 tanggal 16 Agustus 2016 sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) dari CV. Maha Daya Pratama.
 - 1 (satu) lembar asli Cek Bank BJB degan nomor : CAA01121015 tanggal 16 Agustus 2016 sebesar Rp. 161.500.000,- (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari CV. Maha Daya Pratama.
 - 1 (satu) lembar asli Cek Bank BJB degan nomor : DAA02273586 tanggal 06 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari CV. Firman Perdana.
 - 1 (satu) lembar asli Cek Bank BJB degan nomor : DAA02273587 tanpa tanggal dan tanpa nominal dari CV. Firman Perdana.
 - 1 (satu) lembar asli Cek Bank BJB degan nomor : DAA02273588 tanpa tanggal dan tanpa nominal dari CV. Firman Perdana.
- Bahwa saksi Bong Eddy mencairkan cek-cek tersebut setelah terdakwa Dindin Muhtadin, ST mengkonfirmasi nominal dan tanggal cek yang harus

Hal. 6 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 107/Pid. B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diisi oleh saksi Bong Eddy.
- Bahwa pada saat saksi Bong Eddy Setiadi akan mengkliring/mencairkan cek-cek tersebut akan tetapi pihak Bank menolak dengan alasan saldo rekening giro tidak ada.
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan atas kebenaran dari ke 5 (lima) fotocopy SPK yang diserahkan terdakwa Dindin Muhtadin, ST diketahui SPK-SPK tersebut tidak ada/fiktif dan tidak terregister pada pembukuan dan arsip SPK pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran.
 - Bahwa dana yang diserahkan oleh saksi Bong Eddy Setiadi kepada terdakwa Dindin Muhtadin, ST tidak digunakan sesuai untuk proyek-proyek yang dijanjikan akan tetapi untuk kepentingan pribadinya serta keuntungan yang dijanjikan tidak pernah diberikan hingga akhirnya saksi Bong Eddy melaporkan terdakwa Dindin Muhtadin, ST ke pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat.
 - Akibat perbuatan terdakwa Dindin Muhtadin, ST, saksi Bong Eddy mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.658.000.000.00 (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Dindin Muhtadin, ST Bin Muhammad Ali, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Dindin Muhtadin, ST Bin Muhammad Ali, pada dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di Hotel Arwana Kab. Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Maret 2016 sekira jam 09.00 Wib terdakwa Dindin Muhtadin, ST dipertemukan oleh Sdr. Ridwan (DPO) dengan saksi Bong Eddy Setiadi di Hotel Arnawa Pangandaran dan terdakwa Dindin Muhtadin, ST mengatakan kepada saksi Bong Eddy Setiadi bahwa terdakwa Dindin Muhtadin, ST sedang membutuhkan modal untuk proyek pekerjaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum Pangandaran sebesar Rp.898.378.000.00 (delapan

Hal. 7 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 107/Pid. B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan akan memberikan keuntungan antara 20 % sampai dengan 30 % dari uang modal, setelah proyek selesai uang modal serta keuntungan akan dikembalikan.

- Selanjutnya pada tanggal 14 April 2016 sekira jam 14.00 Wib terdakwa Dindin Muhtadin, ST bertemu kembali dengan saksi Bong Eddy Setiadi, Sdr. Ridwan dan Sdr. Erik di Hotel Horizon untuk membahas kembali pekerjaan proyek yang telah ditawarkan terdakwa Dindin Muhtadin, ST, lalu saksi Bong Eddy Setiadi menyerahkan uang modal secara bertahap baik secara tunai maupun transfer dengan rincian sebagai berikut :

- Pada bulan April sebesar Rp.55.000.000.00 (lima puluh lima juta rupiah) secara tunai di Hotel Horizon Bandung;
- Pada tanggal 26 April 2016 transfer ke Bank Mandiri No.Rek.1560000867178 atas nama Didin M sebesar Rp.333.000.000.00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 23 Mei 2016 transfer ke Bank Mandiri No.Rek.1560000867178 atas nama Didin M sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 24 Mei 2016 transfer ke Bank Mandiri No.Rek.1560000867178 atas nama Didin M sebesar Rp.197.000.000.00 (seratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- Pada tanggal 19 Agustus 2016 transfer ke Bank Mandiri No.Rek.1560000867178 atas nama Didin M sebesar Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 14 September 2016 transfer ke Bank Mandiri No.Rek.1560000867178 atas nama Didin M sebesar Rp.38.000.000.00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp.658.000.000.00 (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah), serta terdakwa Dindin Muhtadin, ST menyerahkan fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama kepada saksi Bong Eddy Setiadi, antara lain :

- Surat Perintah Kerja Nomor : 610/415/IX/DPU-PKD 1.5 tanggal 9 Mei 2016, Peningkatan Jalan Rabat Beton Jl. Karang Laban, antara Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran dengan CV. Maha Daya Pratama;
- Surat Perintah Kerja Nomor : 618/415/IX/DPU-PKD 1.5 tanggal 9 Mei 2016, Pembuatan Jalan Rabat Beton Jl. Babakan Desa Babakan Sari RT.03/03, antara Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran dengan CV. Maha Daya Pratama;
- Surat Perintah Kerja Nomor : 625/415/IX/DPU-PKD 1.5 tanggal 12 Mei

Hal. 8 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 107/Pid. B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Pembuatan TPT Sambong Cibogo Jl. Ir. Juanda gg Melati No.178 RT.002/002 Ciamis Jawa Barat, antara Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran dengan CV.

Firman Perdana;

- Surat Perintah Kerja Nomor : 626/415/IX/DPU-PKD 1.5 tanggal 12 Mei 2016, Pembuatan TPT Jalan Sambong Cibogo, antara Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran dengan CV. Firman Perdana;
- Surat Perintah Kerja Nomor : 624/415/IX/DPU-PKD 1.5 tanggal 12 Mei 2016, Pembuatan TPT Jalan Sopla Cibogo, antara Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran dengan CV. Firman Perdana.
- Setelah uang berada dalam kekuasaan terdakwa Dindin Muhtadin, ST, untuk lebih meyakinkan terdakwa Dindin Muhtadin, ST menyerahkan/memberikan 5 (lima) lembar cek, yaitu :
 - 1 (satu) lembar asli Cek Bank BJB degan nomor : CAA01121014 tanggal 16 Agustus 2016 sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) dari CV. Maha Daya Pratama.
 - 1 (satu) lembar asli Cek Bank BJB degan nomor : CAA01121015 tanggal 16 Agustus 2016 sebesar Rp. 161.500.000,- (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari CV. Maha Daya Pratama.
 - 1 (satu) lembar asli Cek Bank BJB degan nomor : DAA02273586 tanggal 06 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari CV. Firman Perdana.
 - 1 (satu) lembar asli Cek Bank BJB degan nomor : DAA02273587 tanpa tanggal dan tanpa nominal dari CV. Firman Perdana.
 - 1 (satu) lembar asli Cek Bank BJB degan nomor : DAA02273588 tanpa tanggal dan tanpa nominal dari CV. Firman Perdana.
- Bahwa saksi Bong Eddy mencairkan cek-cek tersebut setelah terdakwa Dindin Muhtadin, ST mengkonfirmasi nominal dan tanggal cek yang harus diisi oleh saksi Bong Eddy.
- Bahwa pada saat saksi Bong Eddy Setiadi akan mengkliring/mencairkan cek-cek tersebut akan tetapi pihak Bank menolak dengan alasan bahwa saldo rekening giro tidak ada.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan atas kebenaran dari ke 5 (lima) fotocopy SPK yang diserahkan terdakwa Dindin Muhtadin, ST diketahui SPK-SPK tersebut tidak ada/ fiktif dan tidak terregister pada pembukuan dan arsip SPK pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran.
- Bahwa dana yang diserahkan oleh saksi Bong Eddy Setiadi kepada terdakwa

Hal. 9 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 107/Pid. B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dindin Muhtadin, ST tidak digunakan sesuai untuk proyek-proyek akan tetapi untuk kepentingan pribadinya serta keuntungan yang dijanjikan tidak pernah diberikan hingga akhirnya saksi Bong Eddy melaporkan terdakwa Dindin Muhtadin, ST ke pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat.

- Akibat perbuatan terdakwa Dindin Muhtadin, ST, saksi Bong Eddy mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.658.000.000.00 (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Dindin Muhtadin, ST sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Bong Eddy Setiadi :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena telah melakukan penipuan terhadap saksi sekitar bulan Maret 2016 ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa asal mulanya dikenalkan oleh teman saksi yang bernama ERICK RIZKI SYARIF, bahwa ketika dilakukan pertemuan dengan Sdr. ERICK di Kopi Tiam Jl. Mangga besar Raya Jakarta Barat dalam pertemuan tersebut Sdr. ERICK mempunyai teman yang bernama Sdr. MOHAMAD RIDWAN yang mempunyai teman yaitu terdakwa yang mempunyai Proyek Pekerjaan Jalan di Dinas PU Pangandaraan dengan nilai Proyek Rp. 898.378.000,- (Delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa membutuhkan modal pengerjaan ;
- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan terdakwa di Hotel The Arnawa Pangandaran terdakwa menceritakan mempunyai Proyek Pekerjaan Jalan di Dinas PU Pangandaraan dengan nilai Proyek Rp. 898.378.000,- (Delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa membutuhkan modal pengerjaan dan menjanjikan kepada saksi akan memberikan keuntungan 20% sampai 30% ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari apa yang dijanjikan terdakwa tersebut saksi merasa tertarik dan percaya untuk menanamkan modal kepada terdakwa ;
- Bahwa kemudian berselang satu minggu kemudian Sdr. ERICK mempertemukan kembali Saksi dengan terdakwa di hotel Horison pada tanggal 14 April 2016 sekitar Jam 14.00 Wib dan dalam pertemuan tersebut di hadiri oleh Sdr. MOHAMAD RIDWAN, bahwa dalam pertemuan tersebut membahas pekerjaan proyek yang di adakan oleh Dinas PU Pangandaran dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi yang bersangkutan memerlukan dana sebesar Rp. 610.291.393,- yang akan di gunakan sebagai Modal 5 Paket pekerjaan milik Dinas Pekerjaan Umum Pangandaran ;
- Bahwa ketika dilakukan pertemuan di Hotel Horison Bandung terdakwa meminta uang muka modal kepada Saksi sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan terhadap uang tersebut Saksi berikan langsung secara tunai kepada terdakwa ;
- Bahwa sekitar awal Bulan Mei 2016 dilakukan pertemuan di Mall Gyan terusan pasteur Kota Bandung dalam pertemuan tersebut di hadiri oleh Saksi sendiri, MOHAMAD RIDWAN dan terdakwa, dalam pertemuan tersebut terdakwa menyerahkan kepada Saksi berupa 5 (lima) buah SPK antara CV. FIRMAN PERDANA,CV. MAHADAYA PRATAMA selain itu juga terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar kwitansi yang berisikan bahwa terdakwa telah menerima uang Saksi sebagai modal sebesar Rp 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) dan juga pada saat itu terdakwa memberikan lima lembar Cek BJB an. CV. FIRMAN PERDANA (3 Lembar),CV. MAHADAYA PRATAMA (2 lembar) ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap pengejaan ke lima proyek pengerjaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang untuk penanaman modal pengerjaan proyek kepada terdakwa melalui transfer Bank Mandiri ke rekening atas nama Terdakwa dan uang yang saksi transfer sesuai dengan perintah atau permintaan Terdakwa ;
- Bahwa didalam kerjasama tersebut di buat surat Perjanjian kerjasama tersebut pada tanggal 19 April 2016 dan tanggal 13 September 2016 dan yang mengetahui kerjasama yang di buat pada tanggal 19 April 2016 yang mengetahui adalah Sdr. MOHAMAD RIDWAN sedangkan untuk Surat perjanjian kerjasama yang di buat

Hal. 11 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 107/Pid. B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 September 2016 tidak ada dan hanya di ketahui antara Saksi dengan terdakwa saja ;

- Bahwa untuk membuat saksi percaya terdakwa memberikan cek kosong hanya ada tandatangan dan stempel perusahaan, dan yang mengisi nominal cek tersebut adalah saksi dan saksi mengisi nominal cek tersebut berdasarkan konfirmasi kepada terdakwa pada saat jatuh tempo perjanjian dan cek tersebut milik perusahaan yang dipinjam oleh terdakwa dan cek tersebut kegunaan untuk pembayaran atas kerjasama antara saksi dengan terdakwa dan untuk cek tersebut yang dicairkan ada 3 lembar cek dimana 2 lembar cek (satu) lembar asli Cek Bank BJB dengan nomor : CAA01121014 tanggal 16 Agustus 2016 sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) dari CV. Maha daya pratama dan satu lembar asli Cek Bank BJB dengan nomor : CAA01121015 tanggal 16 Agustus 2016 sebesar Rp. 161.500.000,- (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari CV. Maha daya pratama) diambil tunai namun tidak ada dananya dan satu lembar (1 (satu) lembar asli Cek Bank BJB dengan nomor : DAA02273586 tanggal 06 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari CV. Firman) yang disetor kliring via Bank CIMB Niaga Cabang P. Jayakarta Jakarta dan cek yang dikliringkan tersebut ditolak karena dana tidak ada ;
- Bahwa saksi mau menerima cek yang belum diisi nominalnya sebagai jaminan pembiayaan 5 paket proyek penunjukkan langsung yang akan dikerjakan oleh terdakwa di Kabupaten Pangandaran ;
- Bahwa Surat Perjanjian tanggal 13 September 2016 antara saksi dengan terdakwa yaitu surat perjanjian tanggal 13 September 2016 adalah sebagai perjanjian kerjasama lanjutan setelah perjanjian tanggal 19 April 2016 dan dana untuk kerjasama perjanjian tanggal 13 September 2016 adalah sisa dana dari Perjanjian Kerjasama tanggal 19 April 2016 karena untuk perjanjian tanggal 1 April 2016 ada pembayaran dana sebesar Rp 250.000.000,- dan sisa dana tersebut dipergunakan untuk Perjanjian kerjasama tanggal 13 September 2016, namun setelah itu terdakwa tidak membayar kembali dan tidak bisa dihubungi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima keuntungan sebesar 30% sebagaimana yang di janjikan terdakwa kepada Saksi dan hal tersebut hanya janji-janji saja dan terdakwa pernah menyerahkan

Hal. 12 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 107/Pid. B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembayaran pertama sebesar Rp. 250.000.000,- tunai kepada Saksi dan terdakwa tidak pernah menjelaskan terhadap uang tersebut uang apa kepada saksi ;

- Bahwa saksi tidak pernah memperoleh keuntungan kepada saksi malah terhadap uang milik Saksi telah dialihkan untuk proyek lain sesuai perjanjian kerjasama tanggal 13 September 2016 ;
- Bahwa mengalami kerugian yang Saksi alami sebesar Rp 728.000.000,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang saksi dengan memberikan sebidang tanah milik keluarga Terdakwa namun harga tanah tersebut masih belum mencukupi seluruh kerugian saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Yony Firmansyah Bin Pipin Tasripin :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi adalah Direktur dari CV Firman Perdana, yang didirikan pada tahun 1997 dan didirikan berdasarkan akta Pendirian nomornya Saksi lupa, dibuat di hadapan Notaris IWAN SETIAWAN yang beralamat di Jalan Ir Juanda Gang Melati No. 178 RT.02/02 Ciamis Jawa Barat dan CV Firman Perdana bergerak di bidang Konstruksi dan pengadaan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan kerjasama apa antara saksi BONG EDDY SETIADI dengan terdakwa ;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2016 pernah ada pembicaraan antara terdakwa dengan Saksi untuk kerjasama operasional namun tidak pernah terealisasi dan Saksi pernah menyerahkan Company Profile kepada terdakwa karena terdakwa memintanya ;
- Bahwa saksi mengetahui Profile Company CV Firman Perdana akan dipergunakan oleh terdakwa untuk Penunjukkan Langsung dalam proyek yang ada di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran dan terdakwa juga meminta 3 lembar cek atas nama CV Firman Perdana dengan alasan cek tersebut akan digunakan untuk pencairan dana pekerjaan yang akan digunakan melakukan pembayaran material dan biaya operasional dan atas permintaan terdakwa tersebut saksi memberikannya ;

Hal. 13 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 107/Pid. B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani cek CV Firman Perdana adalah Saksi selaku Direktur namun untuk yang akan menulis nominal uang dalam cek tersebut adalah terdakwa dan ketika Saksi menyerahkan cek tersebut kepada terdakwa untuk di rekening cek tersebut tidak ada saldonya dan saldo di rekening tersebut akan terisi setelah adanya dana pencairan dari hasil pekerjaan ;
 - Bahwa CV Firman Perdana tidak pernah mendapatkan Proyek sesuai dengan Surat Perintah Kerja tersebut dan didalam Surat Perintah Kerja tersebut bukan tandatangan saksi dan tanda tangan Saksi di Surat Perintah Kerja tersebut dipalsukan dan untuk Stempel CV Firman Perdana yang ada dalam Surat Perintah Kerja tersebut bukan stempel dari CV Firman Perdana karena stempel dalam Surat Perintah Kerja tersebut ukurannya lebih kecil ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi Mia Mariani, ST Binti Dopo Ahmad :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik sekaligus sebagai Direktur dari CV. Maha Daya Pratama yang didirikan pada tanggal 07 Desember 2015, yang di dirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 12 tentang Pendirian perusahaan CV. Maha Daya Pratama yang dibuat pada tanggal 07 Desember 2015 dan berkedudukan di Jalan Sadananya No. 57 Lingkungan Rt. 001 Rw. 010 Desa Maleber Kec. Ciamis Kab. Ciamis dan bergerak dalam bidang Konsultan perencanaan dan pengawasan ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama BONG EDI SETIADI, dan saksi tidak mengetahui ada hubungan kerjasama apa antara saksi BONG EDDY SETIADI dengan terdakwa ;
- Bahwa CV. Maha Daya Pratama tidak pernah menjalin hubungan kerjasama dengan terdakwa dan tidak pernah meminjamkan CV/perusahaan kepada terdakwa untuk mendapatkan dan melaksanakan proyek/pekerjaan di Wilayah Kab. Ciamis dan Kab. Pangandaran dan juga tidak pernah memberikan Dokumen perusahaan CV. Maha Daya Pratama apapun kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SPK, dan tanda tangan yang tertera di surat tersebut bukan tanda tangan saksi, namun untuk bentuk stempel mirip dengan stempel milik CV, maha Daya Pratama, dan

Hal. 14 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 107/Pid. B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah mengikat hubungan kerjasama dalam proyek apapun dengan Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kab. Pangandaran karena CV milik saksi bukan bergerak dibidang fisik namun dalam pekerjaan perencanaan ;
- Bahwa saksi pernah memberikan cek kepada terdakwa dan Saksi memberikan cek tersebut atas permintaan terdakwa karena terdakwa pada saat itu mengatakan bahwa cek tersebut akan digunakan untuk membayar kepada pihak lain karena uang proyek yang dikerjakan oleh terdakwa akan segera cair dan dana masuk ke Rekening CV.Maha Daya Pratama namun saat saksi menyerahkan cek tersebut tidak ada saldonya/dananya ;
 - Bahwa Saksi menyerahkan cek yang telah ditandatangani oleh saksi akan tetapi jumlah nominalnya dikosongkan dan dana tidak ada karena permintaan terdakwa untuk cek dikosongkan nominalnya karena terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa akan dana masuk ke Rekening Perusahaan saksi (CV Maha Daya Pratama) dan untuk penulisan nominal dalam cek tersebut terdakwa yang menulisnya dan saksi tidak dijanjikan keuntungan terhadap pemberian cek tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi Dede Tatang Sujana, S.Ip., MM :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Bidang Pertambangan Energi dan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran pada bulan Januari 2016 s/d Agustus 2016, dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran yang ditandatangani oleh Drs H DADANG DIMYATI selaku Kepala Dinas dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah menetapkan HPS (harga Perkiraan sendiri), Spesifikasi teknis, menyiapkan Draf Kontrak dan menandatangani kontrak ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2015 pada saat terdakwa menjadi konsultan perencanaan di Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran ;

Hal. 15 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 107/Pid. B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kelima SPK yang digunakan terdakwa dalam perkara ini saksi melakukan pencarian di Register dan Arsip SPK pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran dan berdasarkan data yang ada tidak terdapat dalam register Surat Perintah Kerja tahun 2016 dan selain tidak teregister juga palsu ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kelima SPK tersebut sehingga tanda tangan yang tertera tersebut bukanlah tandatangan saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi Akhmad Suganda :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dan saat ini saksi bertugas di Dinas PU Pangandaran sebagai Kasi Program dengan tugas dan tanggung jawab berupa membuat program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran seperti program proyek pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan 5 (lima) kegiatan proyek kepada Terdakwa dan saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari terdakwa sebagai uang untuk memperlancar mendapat proyek di Kabupaten Pangandaran ;
- Bahwa seingat saksi tidak ada proyek pekerjaan peningkatan Jalan Rabat Beton Jl. Karang Laban, peningkatan Jalan Rabat Beton Jl. Babakan Desa Babakan Sari Rt. 03/03, pekerjaan pembuatan TPT Jalan Sambong Cibogo, pekerjaan pembuatan TPT Jalan Sambong Cibogo namun untuk proyek pekerjaan pembuatan TPT Jalan Sopla Cibogo Lanjutan ada namun saksi tidak mengetahui siapa pemenang pekerjaan proyek tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana kelima Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut karena kegiatan proyek sebagaimana kelima SPK tidak ada ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi BONG EDDY SETIADI sejak bulan Maret 2016 di Hotel Arnawa Pangandaran, terdakwa mengenalnya saksi BONG EDDY SETIADI karena dikenalkan oleh mediator pekerjaan yang bernama RIDWAN ;
- Bahwa setelah diperkenalkan oleh mediator pekerjaan sdr. RIDWAN Terdakwa ada hubungan kerjasama dengan saksi BONG EDDY SETIADI yaitu kerjasama kegiatan pekerjaan proyek di Dinas Pekerjaan umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran ;
- Bahwa dalam kerjasama kegiatan pekerjaan proyek di Dinas Pekerjaan umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran antara Terdakwa dengan saksi BONG EDDY SETIADI dibuat secara tertulis sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 19 April 2016 dan Surat Perjanjian tanggal 19 April 2016 ;
- Bahwa cara kerjasama antara Terdakwa dengan saksi BONG EDDY SETIADI yaitu saksi BONG EDDY SETIADI selaku pendana dan Terdakwa selaku pelaksana dan dalam kerjasama tersebut disepakati untuk pembiayaan pekerjaan dan laba / untung pekerjaan dan mekanisme pengembalian dana ke investor atau pendana dan disepakati untuk saksi BONG EDDY SETIADI selaku pendana akan diberikan keuntungan sebesar 20 % s.d 30 % dari uang modal dan tergantung dari kegiatan proyek tersebut dan setelah proyek selesai uang modal beserta keuntungan akan dikembalikan kepada pendana / investor ;
- Bahwa untuk kegiatan pekerjaan proyek di Dinas Pekerjaan umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran dana yang disepakati oleh Terdakwa dan saksi BONG EDDY SETIADI yaitu untuk biaya kontrak pekerjaan dinas 5 (lima) paket proyek senilai 898.378.000,- (delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan biaya pelaksanaan Rp 610.291.939,- (enam ratus sepuluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa dana yang Terdakwa sudah terima dari saksi BONG EDDY SETIADI untuk kerjasama proyek tersebut sebesar Rp 658.000.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) dan cara penyerahan uang tersebut ada yang tunai dan dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Bekasi atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 1560000867178 ;

Hal. 17 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 107/Pid. B/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi BONG EDDY SETIADI percaya kepada Terdakwa sehingga saksi BONG EDDY SETIADI mau kerjasama dengan saudara dan menyerahkan uang untuk kerjasama tersebut yaitu Terdakwa menyampaikan kepada saksi BONG EDDY SETIADI bahwa kegiatan proyek ada, Terdakwa menjanjikan keuntungan 20 % s.d 30 % dari uang modal selain itu juga Terdakwa memberikan foto copy 5 SPK kepada saksi BONG EDDY SETIADI ;
- Bahwa terdakwa menjanjikan keuntungan 20 % s.d 30 % dari uang modal kepada saksi BONG EDDY pada bulan Maret 2016 di Hotel Arnawa Pangandaran dan Terdakwa menyerahkan foto copy 5 (lima) SPK pada bulan April 2016 di Hotel Horison Bandung ;
- Bahwa Foto copy 5 (lima) SPK yang Terdakwa berikan kepada saksi BONG EDDY SETIADI tersebut dibuat oleh terdakwa sendiri hanya untuk meyakinkan saksi BONG EGGY SETIADI bahwa terdakwa benar mempunyai pekerjaan di Dinas PU Pangandaran ;
- Bahwa sebenarnya tidak ada proyek sesuai dengan SPK tersebut dan SPK tersebut fiktif dan palsu dan kelima SPK tersebut Terdakwa yang membuatnya dan Terdakwa membuat SPK tersebut di tempat Terdakwa mengontrak rumah di daerah Pangandaran ;
- Bahwa berdakwa membuat SPK fiktif dan palsu dan menyerahkan SPK fiktif dan palsu tersebut kepada saksi BONG EDDI SETIADI sebagai salah satu syarat supaya saksi BONG EDDI SETIADI bisa mendanai pekerjaan tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah dijanjikan oleh saksi AHMAD SUGANDA sebagai Kabid Program di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. pangandaran yang menjanjikan kepada Terdakwa kegiatan 5 kegiatan proyek yang akan datang yaitu proyek sesuai dengan SPK yang Terdakwa buat akan diarahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan SPK yang Terdakwa buat tersebut kepada saksi BONG EDDY SETIADI karena sebelumnya Terdakwa dijanjikan oleh saksi AHMAD SUGANDA dengan demikian Terdakwa berharap proyek tersebut ada sesuai dengan SPK yang Terdakwa buat dan Terdakwa berikan kepada saksi. BONG EDDY SETIADI namun pada kenyataannya kegiatan 5 proyek yang dijanjikan oleh saksi AHMAD SUGANDA tidak jadi keluar kegiatannya ;
- Bahwa terdakwa sudah memberikan keuntungan dan mengembalikan modal kepada saksi BONG EDDI SETIADI namun belum semuanya, Terdakwa hanya baru mengembalikan modal dan keuntungan kepada

Hal. 18 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 107/Pid. B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BONG EDDY SETIADI sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menulis nominal cek tersebut karena cek yang Terdakwa berikan tersebut masih cek kosong yang sudah ditandatangani oleh Direktur CV Maha daya Pratama dan CV Firman Perdana ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan cek atas nama CV Maha daya Pratama dan CV Firman Perdana kepada saksi BONG EDDI SETIADI karena direncanakan yang akan melaksanakan kegiatan proyek tersebut meminjam CV Maha daya Pratama dan CV Firman Perdana dan saat itu saldonya belum ada ;
- Bahwa Uang sebesar Rp 658.000.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) yang telah terdakwa terima dari saksi BONG EDDY SETIADI diantaranya telah terdakwa pergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan proyek lain dan operasional selama kegiatan di Pangandaran sebesar Rp 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dan saksi YONI selaku Direktur CV Firman Perdana dan dengan saksi MIA MARIANI selaku Direktur CV Maha Daya Pratama tidak ada komitmen hanya terdakwa berbicara mau meminjam perusahaan karena ada kegiatan pangandaran dan apabila ada proyek akan diberikan uang fee peminjaman bendera dan selain itu Terdakwa berteman dengan saksi YONI sehingga saksi YONI percaya pada Terdakwa dan memberikan cek untuk digunakan oleh Terdakwa dikegiatan di Pangandaran ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan cek CV Maha Daya Pratama dan CV Firman Perdana kepada saksi BONG EDDI SETIADI sekitar bulan Nopember 2016 di Trans Studio Mall Bandung ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tertanggal 14 April 2016 yang ditanda tangi oleh oleh Sdr. DINDIN MUHTADIN diatas materai 6000 uang untuk pekerjaan jalan lingkungan di Kabupaten Pangandaran
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri tanggal 26 April 2016 sebesar Rp. 333.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) ke nomor rekening : 1560000867178 Bank Mandiri atas nama DINDIN MUHTADIN

Hal. 19 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 107/Pid. B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri tanggal 23 April 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening : 1560000867178 Bank Mandiri atas nama DINDIN MUHTADIN
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri tanggal 24 Mei 2016 sebesar Rp. 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ke nomor rekening : 1560000867178 Bank Mandiri atas nama DINDIN MUHTADIN
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening : 1560000867178 Bank Mandiri atas nama DINDIN MUHTADIN
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening : 1560000867178 Bank Mandiri atas nama DINDIN MUHTADIN.
- 1 (satu) lembar asli Cek Bank BJB degan nomor : CAA01121014 tanggal 16 Agustus 2016 sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) dari CV. Maha daya pratama.
- 1 (satu) lembar asli Cek Bank BJB degan nomor : CAA01121015 tanggal 16 Agustus 2016 sebesar Rp. 161.500.000,- (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari CV. Maha daya pratama.
- 1 (satu) lembar asli Cek Bank BJB degan nomor : DAA02273586 tanggal 06 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari CV. Firman.
- 1 (satu) lembar asli Cek Bank BJB degan nomor : DAA02273587 tanpa tanggal daan tanpa nominal dari CV. Firman.
- 1 (satu) lembar asli Cek Bank BJB degan nomor : DAA02273588 tanpa tanggal daan tanpa nominal dari CV. Firman.
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian kerjasama antara BONG EDDY SETIADI dengan DINDIN MUHTADIN tertanggal 19 April 2016 terkait kerjasama proyek Jalan lingkungan di kabupaten pangandaran yang ditanda tangani oleh BONG EDDY SETIADI dan DINDIN MUHTADIN diatas materai 6000.
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian antara BONG EDDY SETIADI dengan DINDIN MUHTADIN tertanggal 19 April 2016 terkait dengan jaminan pinjaman pembiayaan pelaksanaan 5 (lima) paket kerjasama proyek Jalan lingkungan di kabupaten pangandaran yang ditanda tangani oleh BONG EDDY SETIADI dan DINDIN MUHTADIN diatas materai 6000.

Hal. 20 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 107/Pid. B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian antara BONG EDDY SETIADI dengan DINDIN MUHTADIN tertanggal 13 September 2016 terkait kerjasama proyek normalisasi saluran pembuang air blok Cijoho Dusun Purwasari Kab. Pangandaran yang ditanda tangani oleh BONG EDDY SETIADI dan DINDIN MUHTADIN diatas materai 6000
- Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : 610/315/IX/DPUKDI.5, tanggal 9 Mei 2016, Pekerjaan Peningkatan Jalan Rabat Beton Jl Karang Laban, antara Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran dengan CV Maha Daya Pratama.
- Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : 618/415/IX/DPUKDI.5, tanggal 9 Mei 2016, Pekerjaan Peningkatan Jalan Rabat Beton Jl Babakan Desa Babakan Sari RT.03/03, antara Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran dengan CV Maha Daya Pratama.
- Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : 625/415/IX/DPUKDI.5, tanggal 12 Mei 2016, Pekerjaan Pembuatan TPT Jalan Sambong Cibogo, antara Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran dengan CV Firman Perdana.
- Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : 626/415/IX/DPUKDI.5, tanggal 12 Mei 2016, Pekerjaan Pembuatan TPT Jalan Sambong Cibogo, antara Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran dengan CV Firman Perdana
- Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : 624/415/IX/DPUKDI.5, tanggal 12 Mei 2016, Pekerjaan Pembuatan TPT Jalan Sopla Cibogo Lanjutan, antara Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran dengan CV Firman Perdana
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan penolakan tanggal 07 Oktober 2016 dari Bank CIMB Niaga Tbk Pangeran Jayakarta- Jakarta.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dan atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi dan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta – fakta hukum yang akan terurai dalam pertimbangan unsur – unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu :

Kesatu : Pasal 378 KUHP,

ATAU

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yang artinya merupakan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang dapat dipersalahkan terhadap Terdakwa sesuai dengan fakta – fakta yang terdapat di persidangan dan dalam tuntutananya Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu maka dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dengan dakwaan kesatu tersebut atau tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama DINDIN MUHTADIN, ST BIN MUHAMAD ALI dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad. 2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan juga keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa berawal pada bulan Maret 2016 sekira jam 09.00 Wib terdakwa Dindin Muhtadin, ST dipertemukan oleh Sdr. Ridwan (DPO) dengan saksi Bong Eddy Setiadi di Hotel Arnawa Pangandaran kemudian mengatakan kepada saksi Bong Eddy Setiadi bahwa terdakwa Dindin Muhtadin, ST sedang membutuhkan modal untuk proyek pekerjaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum Pangandaran sebesar Rp.898.378.000.00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan akan memberikan keuntungan antara 20 % sampai dengan 30 % dari uang modal, setelah proyek selesai uang modal serta keuntungan akan dikembalikan. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 April 2016 sekira jam 14.00 Wib terdakwa Dindin Muhtadin, ST bertemu kembali dengan saksi Bong Eddy Setiadi, Sdr. Ridwan dan Sdr. Erik di Hotel Horizon untuk membahas kembali pekerjaan proyek yang telah ditawarkan terdakwa Dindin, atas kata-kata terdakwa Dindin Muhtadin, ST, saksi Bong Eddy Setiadi mempercayai dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang modal secara bertahap baik secara tunai maupun transfer dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.658.000.000.00 (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah), dan uang diterima Terdakwa dari saksi Bong Eddy tidak pernah digunakan terdakwa untuk melaksanakan kegiatan proyek sebagaimana disampaikan kepada saksi Bong Eddy, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa agar saksi Bong Eddy mau menyerahkan uang kepada terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi Bong Eddy Setiadi bahwa terdakwa Dindin Muhtadin, ST sedang membutuhkan modal untuk proyek pekerjaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum Pangandaran sebesar Rp.898.378.000.00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan akan memberikan keuntungan antara 20 % sampai dengan 30 % dari uang modal, setelah proyek selesai uang modal serta keuntungan akan dikembalikan. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 April 2016



sekira jam 14.00 Wib terdakwa Dindin Muhtadin, ST bertemu kembali dengan saksi Bong Eddy Setiadi, Sdr. Ridwan dan Sdr. Erik di Hotel Horizon untuk membahas kembali pekerjaan proyek yang telah ditawarkan terdakwa Dindin, atas kata-kata terdakwa Dindin Muhtadin, ST, saksi Bong Eddy Setiadi mempercayai dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang modal secara bertahap baik secara tunai maupun transfer dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.658.000.000.00 (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah), untuk lebih meyakinkan saki Bong Eddy, terdakwa Dindin Muhtadin, ST menyerahkan fotocopy lima buah Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) kepada saksi Bong Eddy dari Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran dengan pemenang proyek adalah CV. Fimrna Perdana dan CV. Maha Daya Pratama dan setelah uang berada dalam kekuasaan terdakwa kemudian terdakwa juga menyerahkan/memberikan 5 (lima) lembar cek kepada saksi Bong Eddy dua diantaranya sudah ditanda tangani oleh Direktur CV. Maha Daya Pratama yaitu saksi Mia dan tiga sudah ditanda tangani oleh Direktur CV. Firman Perdana yaitu saksi Yony dan cek-cek tersebut akan dicairkan oleh saksi Bong Eddy setelah terdakwa Dindin Muhtadin, ST mengkonfirmasi nominal dan tanggal cek yang harus diisi oleh saksi Bong Eddy, namun saat saksi Bong Eddy Setiadi akan mengkliring/mencairkan cek-cek tersebut akan tetapi pihak Bank menolak dengan alasan saldo rekening giro tidak ada kemudian saksi Bong Eddy melakukan pengecekan atas kebenaran dari ke 5 (lima) fotocopy SPK yang diserahkan terdakwa Dindin Muhtadin, ST diketahui SPK-SPK tersebut tidak ada/fiktif dan tidak terregister pada pembukuan dan arsip SPK pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran dan dana yang diserahkan oleh saksi Bong Eddy Setiadi kepada terdakwa Dindin Muhtadin, ST tidak digunakan sesuai untuk proyek-proyek yang dijanjikan serta keuntungan yang dijanjikan tidak pernah diberikan kepada saksi Bong Eddy, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena semua unsur yang termuat dalam pasal 378 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya yang terbukti itu ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan telah menjalani penahanan sementara, maka penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Bong Eddy ;

Hal-hal yang meringankan :

- Sudah ada itikad baik Terdakwa untuk mengganti kerugian saksi Bong Eddy;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak yang masih kecil ;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DINDIN MUHTADIN, ST BIN MUHAMAD ALI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tertanggal 14 April 2016 yang ditanda tangi oleh oleh Sdr. DINDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHTADIN diatas materai 6000 uang untuk pekerjaan jalan lingkungan di Kabupaten Pangandaran ;

- 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri tanggal 26 April 2016 sebesar Rp. 333.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) ke nomor rekening : 1560000867178 Bank Mandiri atas nama DINDIN MUHTADIN ;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri tanggal 23 April 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening : 1560000867178 Bank Mandiri atas nama DINDIN MUHTADIN ;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri tanggal 24 Mei 2016 sebesar Rp. 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ke nomor rekening : 1560000867178 Bank Mandiri atas nama DINDIN MUHTADIN ;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening : 1560000867178 Bank Mandiri atas nama DINDIN MUHTADIN ;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening : 1560000867178 Bank Mandiri atas nama DINDIN MUHTADIN ;
- 1 (satu) lembar asli Cek Bank BJB dengan nomor : CAA01121014 tanggal 16 Agustus 2016 sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) dari CV. Maha daya pratama ;
- 1 (satu) lembar asli Cek Bank BJB dengan nomor : CAA01121015 tanggal 16 Agustus 2016 sebesar Rp. 161.500.000,- (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari CV. Maha daya pratama ;
- 1 (satu) lembar asli Cek Bank BJB dengan nomor : DAA02273586 tanggal 06 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari CV. Firman ;
- 1 (satu) lembar asli Cek Bank BJB dengan nomor : DAA02273587 tanpa tanggal daan tanpa nominal dari CV. Firman ;

Hal. 26 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 107/Pid. B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Cek Bank BJB dengan nomor : DAA02273588 tanpa tanggal dan tanpa nominal dari CV. Firman ;
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian kerjasama antara BONG EDDY SETIADI dengan DINDIN MUHTADIN tertanggal 19 April 2016 terkait kerjasama proyek Jalan lingkungan di kabupaten pangandaran yang ditanda tangani oleh BONG EDDY SETIADI dan DINDIN MUHTADIN diatas materai 6000 ;
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian antara BONG EDDY SETIADI dengan DINDIN MUHTADIN tertanggal 19 April 2016 terkait dengan jaminan pinjaman pembiayaan pelaksanaan 5 (lima) paket kerjasama proyek Jalan lingkungan di kabupaten pangandaran yang ditanda tangani oleh BONG EDDY SETIADI dan DINDIN MUHTADIN diatas materai 6000 ;
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian antara BONG EDDY SETIADI dengan DINDIN MUHTADIN tertanggal 13 September 2016 terkait kerjasama proyek normalisasi saluran pembuang air blok Cijoho Dusun Purwasari Kab. Pangandaran yang ditanda tangani oleh BONG EDDY SETIADI dan DINDIN MUHTADIN diatas materai 6000;
- Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : 610/315/IX/DPUKDI.5, tanggal 9 Mei 2016, Pekerjaan Peningkatan Jalan Rabat Beton Jl Karang Laban, antara Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran dengan CV Maha Daya Pratama ;
- Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : 618/415/IX/DPUKDI.5, tanggal 9 Mei 2016, Pekerjaan Peningkatan Jalan Rabat Beton Jl Babakan Desa Babakan Sari RT.03/03, antara Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran dengan CV Maha Daya Pratama ;
- Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : 625/415/IX/DPUKDI.5, tanggal 12 Mei 2016, Pekerjaan Pembuatan TPT Jalan Sambong Cibogo, antara Dinas Pekerjaan Umum

Hal. 27 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 107/Pid. B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran dengan
CV Firman Perdana ;

- Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
626/415/IX/DPUKDI.5, tanggal 12 Mei 2016, Pekerjaan Pembuatan
TPT Jalan Sambong Cibogo, antara Dinas Pekerjaan Umum
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran dengan
CV Firman Perdana ;

- Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :
624/415/IX/DPUKDI.5, tanggal 12 Mei 2016, Pekerjaan Pembuatan
TPT Jalan Sopla Cibogo Lanjutan, antara Dinas Pekerjaan Umum
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran dengan
CV Firman Perdana ;

- 1 (satu) lembar asli surat keterangan
penolakan tanggal 07 Oktober 2016 dari Bank CIMB Niaga Tbk
Pangeran Jayakarta- Jakarta ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ciamis pada hari ini **Kamis tanggal 7 Juni 2018** oleh kami
Sapta Diharja, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. Nisa Sukma
Amelia, SH** dan **Lanora Siregar, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota
Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim
Anggota Majelis tersebut, dengan didampingi oleh **Eti Suryati, SH** Panitera
Pengganti Pengadilan Negeri Ciamis, dan dihadiri oleh Herlina, SH Jaksa pada
Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **A. Nisa Sukma Amelia, SH** **Sapta Diharja, SH., M.Hum**

2. **Lanora Siregar, SH**

Panitera Pengganti

Hal. 28 dari 29 Hal.... Putusan Nomor 107/Pid. B/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eti Suryati, SH

Hal. **29** dari **29** Hal.... Putusan Nomor 107/Pid. B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)